



**PUTUSAN**  
**NO. 584 PK/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AHLI WARIS ALM. SYAMSUL ARIFIN DAN AHLI WARIS ALM.  
RAHMAH ATAU ASMAH YAITU :

1. SYAHRIAL YUS,
2. SYAIFUL SYAHRUL,
3. BAMBANG SURYANTO,
4. R U D I,
5. E D I, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Km. 7 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SARONO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Merbau No. 10-D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2007, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;

M e l a w a n :

AHLI WARIS ALM. M. RAWI ISMAIL, SH., (Sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juli 2004 No. 474.3/104 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Helvetia Kota Medan), yaitu :

1. NISROH (Istri Almarhum M. RAWI ISMAIL, SH., yang juga bertindak mewakili kepentingan anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama : FITRI AKHIRANI, AULIYANI dan IKHSAN ALFARABI) ;
2. ZUFIANI (Anak kandung Almarhum M. RAWI ISMAIL, SH.),
3. MUHAMMAD RAFIAN (Anak kandung Almarhum M. RAWI ISMAIL, SH.) ;
4. MUHAMMAD MUNIRAYAH (anak kandung Almarhum M. RAWI ISMAIL, SH.) ;
5. MUHAMMAD RAFIANDI alias BUK MUSRIFAH (anak kandung Almarhum M. RAWI ISMAIL, SH.) ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Anggrek I nomor 302  
Medan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon  
Kasasi/Terbanding/ Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa Para  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para  
Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali  
terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 845 K/Pdt/2003 tanggal 4 Mei  
2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Terbanding/  
Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung ahli waris yang  
sah dari alm. Ismail bin HM. Yakub yang telah meninggal dunia pada tanggal  
14 Juli 1953, hal ini sesuai dengan surat keterangan ahli waris tanggal 30  
Maret 1999 ;

Bahwa ayah kandung Penggugat alm. Ismail bin HM. Yakub ada  
meninggalkan harta warisan yang telah dibagi-bagikan kepada seluruh ahli  
warisnya, dan seluruh ahli waris telah mendapat bagian harta warisan masing-  
masing, hal ini sesuai dengan surat pengakuan permufakatan seluruh ahli  
waris tertanggal 20 Oktober 1954 ;

Bahwa tanah warisan bahagian Penggugat adalah sebidang tanah  
milik Adat Grant Sultan, sebagaimana dimaksud dalam Grant Sultan No. 39  
tanggal 10 Juni 1911 yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan  
Medan Deli Kotamadya Medan seluas  $\pm$  5797 M2 dengan batas sebagai  
berikut :

- Sebelah Utara dengan gudang Bank Mestika Dharma ;
- Sebelah Selatan dengan tanah alm. H. Fahrudi dan tanah kapling ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Medan Belawan ;
- Sebelah Barat dengan tanah-tanah kapling ;

Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut, telah Penggugat  
tanami berbagai macam jenis tanaman-tanaman tua seperti kelapa dan lain-  
lain, oleh karena Penggugat sekolah pergi ke Jakarta, maka untuk  
tanah/ladang tersebut Penggugat percayakan kepada alm. Rahmad atau  
Asmah binti Umar yaitu orang tua Tergugat ;

Bahwa sekitar tahun 1976 Tergugat (Syahrial Yus, Syaiful Syahrul,  
Bambang Suryanto, Rudi dan Edi) telah menguasai sepenuhnya tanah milik

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2004



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan telah pula mendirikan bangunan rumah diatasnya, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pengugat sebagai pemilik yang sah ;

Bahwa oleh karena itu bilamana surat-surat yang telah dikeluarkan Tergugat yang berhubungan dengan tanah dimohonkan kepada majelis Hakim dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa selanjutnya dengan cara melawan hukum Tergugat telah pula menikmati hasil tanaman-tanaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari yang menurut hukum adalah hak Pengugat ;

Bahwa oleh karena anak-anak kandung Pengugat telah dewasa dan Pengugat sangat membutuhkan tanah terpaksa, maka Pengugat telah beberapa kali memohon kepada Tergugat agar mengembalikan dan menyerahkan tanah milik Pengugat/tanah terpaksa kepada Pengugat dalam keadaan baik, aman dan kosong akan tetapi Tergugat tidak bersedia menyerahkannya ;

Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah milik Pengugat/tanah terpaksa tanpa alas hak yang sah yang Pengugat peroleh dari pemberian warisan orang tua Pengugat, maka perbuatan Tergugat tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga cukup alasan bagi Pengugat mohon agar tanah terpaksa diserahkan kepada Pengugat dalam keadaan baik dan kosong ;

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut Pengugat telah mengalami kerugian yaitu berupa hasil panen dari tanaman milik Pengugat dimaksud sejak tahun 1976 sampai sekarang tidak pernah Pengugat sekeluarga nimati, maka adalah wajar Pengugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat, yang perinciannya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 105.925.000,- (seratus lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta dihukum lagi membayar bunga 2,5% dari Rp. 105.925.000,- setiap bulannya sejak perkara ini diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan dibayar lunas, yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Pengugat dengan seketika dan tunai ;

Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sangat wajar agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pengugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang autentik dan telah memenuhi bunyi Pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) maka oleh sebab itu Pengadilan Negeri Medan sangat beralasan memberikan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa untuk mencegah agar tanah terperkara tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain dan guna menjamin agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atau setidaknya sita milik (Revindicatoir Beslag) atas tanah terperkara sebagaimana tersebut dalam Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juli 1911 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar memanggil kedua belah pihak dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir beslag) atau sita milik (Revindicatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
- c. Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung/ahli waris yang sah dari alm. Ismail bin HM. Yakub yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1953, sesuai dengan surat keterangan ahli waris tanggal 30 Maret 1999 ;
- d. Menyatakan demi hukum bahwa tanah terperkara/persil tanah milik adat Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juli 1911 yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Deli, Kotamadya Medan seluas  $\pm 5.797$  M2 adalah hak milik/kepunyaan Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan ahli waris tanggal 20 Oktober 1854 ;
- e. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum Surat Grant Sultan Deli No. 39 tanggal 10 Juli 1911, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Maret 1999 dan Surat Pengakuan/Permufakatan Ahli Waris tanggal 20 Oktober 1954 ;
- f. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- g. Menghukum untuk menyerahkan kembali tanah terperkara kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juli 1911 yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan seluas  $\pm 5.797$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan gudang Bank Mestika Dharma ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah alm. H. Fahrudi dan tanah kapling ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Medan Belawan ;
- Sebelah Barat dengan tanah-tanah kapling ;
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat keseluruhan berjumlah Rp. 105.925.000,- (seratus lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), secara tunai dan seketika ditambah bunga sebesar 2,5% setiap bulannya sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya setiap lalainya Tergugat melaksanakan putusan ini ;
- j. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- k. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu/dengan serta merta (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
- l. Dan bila Bapak Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan eksepsi oleh Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini pada diktumnya berikut positanya telah memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang syah dari alm. Ismail bin H.M. Yakub yang telah meninggal dunia tanggal 14 Juli 1953, sesuai dengan surat keterangan ahli waris tanggal 30 Maret 1999 ;

Bahwa jika dalil tuntutan Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang syah dari alm. Ismail bin HM. Yakub, maka secara yuridis dengan mengacu kepada UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) maka kewenangan tersebut adalah dibawah koridor Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat, dimana identitas dari Para Tergugat tidak lengkap/semipurna, terutama dari nama-nama Tergugat yang disebutkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan sebenarnya, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat yang ditujukan/diajukan kepada Tergugat-Tergugat dengan mencantumkan identitas Tergugat-Tergugat yang tidak lengkap/salah, maka secara yuridis

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2004





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa sebaliknya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam rekonsensi (Yusrizal Yus) Tergugat dalam kompensi adalah memiliki sebidang tanah yang terletak di Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli seluas kurang lebih 5.797 M2, yang diperoleh sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak tanggal 13 April 2000 yang batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam gugatan ;

Bahwa tanah tersebut sejak menjadi milik Penggugat dalam rekonsensi (Yusrizal Yus) Tergugat dalam Kompensi tetap dikuasai dan diusahai/dibersihkan sampai sekarang serta tidak pernah diterlantarkan ataupun dialihkan haknya kepada orang lain/pihak ketiga termasuk kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi ;

Bahwa kemudian entah dasar apa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan No. 156/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 30 April 2001 dengan tuntutan agar Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekonsensi padahal landasan hukum Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1911 tersebut adalah palsu sebab disamping tidak terdaftar di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli juga tidak terdaftar di Arsip Kesultanan Deli Istana Maimon Medan, sesuai dengan surat keterangan tanggal 21 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Zuriat Sultan Negeri Deli Sultan Muda Deli ;

Bahwa oleh Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan landasan hukum palsu (Grant Sultan palsu) telah mengakui bahwa tanah perkara adalah miliknya, tindakan yang demikian adalah merupakan tindakan yang melawan hukum ;

Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam kompensi yang telah mengakui tanah perkara adalah miliknya dengan alas hak yang palsu mengakibatkan Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekonsensi mengalami kerugian moriel/cemar nama baiknya sebesar Rp. 150.000.000,- yang harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekonsensi kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikhawatirkan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan modal Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1911, yang tidak terdaftar di Kelurahan Tanjung Mulia juga tidak terdaftar pada arsip Sultan Deli Istana Maimon, maka Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah terperkara ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi (Yusrizal Yus) seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan syah dan berharga ;
3. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 13 April 2000 ;
4. Menyatakan tanah yang terletak di Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli seluas lebih kurang 5.797 M adalah syah milik Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi (Yusrizal Yus) ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi adalah melawan hukum ;
6. Menyatakan Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1911 adalah tidak syah dan tidak berkekuatan hukum, sebab tidak pernah terdaftar di Kelurahan Tanjung Mulia dan tidak terdaftar di arsip Sultan Deli Istana Maimon Medan ;
7. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi untuk membayar ganti rugi pencemaran nama baik kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000,- ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;
9. Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 156/Pdt.G/2001/PN.Mdn. tanggal 6 Nopember 2001 adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat salah satu anak kandung/ahli waris dari alm. Ismail bin HM. Yakub ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2004

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan demi hukum bahwa tanah terperkara (persil) tanah milik Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1911 yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan, seluas  $\pm$  5797 M2 adalah hak milik Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan ahli waris tanggal 20 Oktober 1954 ;
- Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum Surat Grant Sultan Deli No. 39 tanggal 10 Juni 1911, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Maret 1999 dan Surat Pengakuan/Permufakatan ahli waris tanggal 29 Oktober 1954 ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah terperkara kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1911 yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan seluas  $\pm$  5797 M2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan gudang Bank Mestika Dharma ;
  - Sebelah Selatan Dengan tanah alm. H. Fauzi dan tanah kapling ;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Medan Belawan ;
  - Sebelah Barat dengan tanah kapling ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

## DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 93/PDT/2002/PT-MDN. tanggal 25 April 2002 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Terbanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 6 Nopember 2001, Nomor : 156/Pdt.G/2001/PN-Mdn. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 845 K/Pdt/2003. tanggal 4 Mei 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Ahli Waris alm. Syamsul Arifin dan almh. Rahmah atau Asmah yaitu : 1. SYAHRIAL YUS, 2. SYAIFUL SYAHRUL, 3. BAMBANG SURYANTO, 4. RUDI, dan 5. EDI, tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 845 K/Pdt/2003. tanggal 4 Mei 2003 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 21 Juni 2007, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie dan Mahkamah Agung RI tidak menerapkan hukum yang berlaku sehingga tidak dipertimbangkan sebab-sebab juridis formil dan materiellynya dan hal ini telah bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berlaku tetap Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2004



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie (ic. Pengadilan Negeri Medan) dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum/tidak menerapkan hukum yang berlaku dan ini bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang berbunyi sebagai berikut :

Gugatan terhadap Tergugat yang telah meninggal dunia harus diajukan terhadap semua ahli waris secara komplit dan tidak hanya terhadap istrinya saja ;

Bahwa Tergugat-Tergugat/Para Pembanding/Para pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan sebahagian dari ahli waris dari alm. Syamsul Arifin dan almh. Rahmah als. Asmah yang berjumlah 13 (tiga belas) orang (perhatikan bukti T-8) yakni Pernyataan Kewarisan tanggal 20 Maret 1995 yang terdiri dari : 1. ASMAH (sekarang telah meninggal), 2. RACHMADSYAH AR., 3. Setty AR, 4. SYAIFUL BAHRI AR, 5. IDA SURYAWATIY AR, 6. MUHAMMAD SYAHRUL AR, 7. BAMBANG SURYANTO AR, 8. SYAHRIZAL YUS AR, 9. EDY YUSUF AR, 10. RUDY CHANDRA AR, 11. JULI, 12. JULFANI dan 13. FERI KURNIAWAN (bukti T-8) ;

Bahwa Judex Factie ic. Pengadilan Negeri Medan Jo. (Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung) dalam pertimbangan hukumnya telah keliru, sebab Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo dalam gugatannya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali hanya mengajukan kepada 5 (lima) orang ahli waris alm. Syamsul Arifin, seharusnya seluruh ahli waris Syamsul Arifin harus digugat, jika tidak maka gugatannya tidak dapat diterima (NO) Niet Onvakerlijk Verklaard ;

Bahwa dengan bukti T-8 tersebut di atas tidak dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Judex Factie (ic. Pengadilan Negeri Medan Jo. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung), maka kesannya Judex Factie dan Judex Juris dalam pertimbangannya tidak mengacu dan berlandaskan kepada hukum, padahal negara kita adalah negara hukum, dengan demikian pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie dan Judex Juris, karena sudah tidak sesuai dengan hukum lagi, maka cukup sudah memori Peninjauan Kembali ini dapat mematahkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie dan Judex Juris, untuk itu secara hukum keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 845 K/Pdt/2003 Jo Nomor :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/PDT/2002/PT.Mdn. jo Nomor : 156/Pdt.G/2001/PN-Mdn. tidak patut dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

2. Tentang Judex Factie dan Mahkamah Agung RI. terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie (ic. Pengadilan Negeri Medan) pada halaman 21 alinea (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan dari Tergugat menerangkan bahwa Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1991, tidak terdaftar di Arsip Kesultanan Deli sebagaimana T-2 tidak cukup kuat mematahkan nilai bukti-bukti dari Penggugat, karena T-2 bukanlah surat bukti yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang menyatakan ke absahan dari suatu surat, dalam hal ini bukti P-1 ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas kesannya Judex Factie (ic. Pengadilan negeri Medan) tidak mengerti dan tidak tahu/tidak faham (dangkal pengetahuan hukumnya) apa itu sebenarnya Grant Sultan secara detail, Grant Sultan (yakni Surat Bukti atas tanah yang dikeluarkan oleh Sultan Deli), jadi bukti P-1 yakni Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1911 dikeluarkan oleh Sultan Deli), namun diduga Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1911 tersebut palsu, sebab sesuai dengan bukti T-2 yakni Surat Bantahan yang juga dikeluarkan oleh Sultan Deli telah menyatakan bahwa mengenai Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1911 tersebut tidak ada terdaftar di Arsip Kesultanan, dengan demikian lengkap sudah dan atau dengan bukti T-2 yakni surat bantahan dari Kesultanan Deli yang menyatakan Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1911, tidak ada dan tidak terdaftar di Arsip Kesultanan Deli, dengan demikian keberatan Penggugat/ahli warisnya yang menyatakan tanah terperkara adalah miliknya dengan alas hak Grant Sultan No. 30 tanggal 10 Juni 1911 telah dapat dipatahkan keberadaannya, dengan berpedoman kepada bukti T-2, untuk itu pertimbangan Judex Factie dan Judex Juris dalam perkara ini tidak patut dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 dan ad. 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan a quo hanyalah pendapat dan pandangan subyektif semata dari

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan kembali sehingga perbedaan pendapat dan penafsiran antara Pemohon Peninjauan Kembali disatu pihak dengan pendapat dan pandangan Judex Juris yang menguatkan putusan Judex Factie dilain pihak, bukanlah merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan a quo, terlebih-lebih putusan Judex Juris yang menguatkan putusan putusan Judex Factie a quo adalah putusan yang sudah tepat dan benar sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : AHLI WARIS ALM. SYAMSUL ARIFIN DAN AHLI WARIS ALM. RAHMAH ATAU ASMAH YAITU : SYAHRIAL YUS. dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : AHLI WARIS ALM. SYAMSUL ARIFIN DAN AHLI WARIS ALM. RAHMAH ATAU ASMAH YAITU : 1. SYAHRIAL, 2. SYAIFUL SYAHRUL, 3. BAMBANG SURYANTO, 4. R U D I dan 5. E D I tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. MH. Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2004



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota :

Ttd./ Marina Sidabutar, SH. MH.

Ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Ketua :

Ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi PK .....	Rp.2.489.000,-
Jumlah .....	Rp.2.500.000,- =====

Panitera Pengganti :

Ttd./ Matheus Samiaji, SH. MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.

NIP. 040030169